

**TESIS**

**KONSEP JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCH*)  
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PARA PIHAK DI ARISAN ONLINE**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh :**

**CINDY AYU ALVIANTI**

**NPM : 22310007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2024**

**TESIS**

**KONSEP JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCH*)  
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PARA PIHAK DI ARISAN ONLINE**



**Oleh :**

CINDY AYU ALVIANTI

NPM : 22310007

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2024**

**TESIS**

**KONSEP JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCH*)  
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PARA PIHAK DI ARISAN ONLINE**

**Diajukan Oleh :**

**CINDY AYU ALVIANTI**

**NPM : 22310007**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 14 Juli 2024**


**Oleh**

**Pembimbing I**



**Dr. Dwi Tatak Subagyo, SH., MH.**

**Pembimbing**



**Dr. Agam Sulaksono, SH., MH.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.**

## **MOTTO**

“

*So indeed with difficulty there is ease. So when you have finished (from one business), keep working hard (on another business). and only in God do you hope.*

**(QS. Al-Insyirah :6-7)**

**T E S I S**






**KONSEP JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCH*) SEBAGAI  
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI  
ARISAN ONLINE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


**CINDY AYU ALVIANTI**  
**NPM: 22310007**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 14 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

<b>Nama Penguji</b>		<b>Tanda Tangan</b>
Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum	<b>Ketua</b>	 .....
Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH., M.H.	<b>Anggota</b>	 .....
Dr. Fries Melia Salviana, SH.,MH	<b>Anggota</b>	 .....
Dr. Dwi Tatak Subagyo, SH., MH.	<b>Anggota</b>	 .....
Dr. Agam Sulaksono, SH.,MH.	<b>Anggota</b>	 .....

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Magister  
Tanggal 14 Juli 2024  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
5. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan sabar.

7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
8. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
9. Sugianto dan Cicik Suciati, S.Pd, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
10. Aldo Arya Wiratama, S.AK, senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dan doa serta mendampingi saya dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada teman – teman Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberika energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, harapan penulis semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 1 Juli 2024  
Yang menyatakan,



**CINDY AYU ALVIANTI**  
NPM 22310007

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cindy Ayu Alvianti

NPM : 1830007

Alamat : Desa Domas, RT 004 RW 002, Menganti, Gresik, Jawa Timur

No. Telp (HP) : 085758958071

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“KONSEP JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCH*) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI ARISAN ONLINE”**.

” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarism* maupun *autoplagarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 1 Juli 2024

Yang menyatakan,

  
CINDY AYU ALVIANTI



## DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
T E S I S .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
a. Manfaat Teoritis.....	12
1.5 Kajian Teoritis .....	14
1. <i>Borgtoch</i> .....	14
2. Social Media .....	16
3. Penyedia Jasa.....	18
4. Arisan .....	19
5. Perjanjian.....	22
6. Wanprestasi.....	29
1.6 Metode Penelitian.....	33
1. Tipe Penelitian .....	33
2. Metode Pendekatan.....	34
3. Bahan Hukum.....	34
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	34
BAB II Hubungan Hukum Antara Pihak Dalam Arisan Online.....	36
2.1 Subyek Perjanjian Online .....	36
2.2 Obyek Arisan Online .....	43
2.3 Terjadinya Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Arisan Online.....	47
2.4 Hak Dan Kewajiban Yang Ada Dalam Arisan Online .....	51
1. Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Arisan Online.....	52
2. Hak Dan Kewajiban Anggota Arisan Online.....	53

BAB III Konsep Jaminan Perorangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Arisan Online .....	55
3.1 Bentuk Jaminan Yang Ada Di Dalam Perbuatan Arisan.....	55
3.2 Pengikatan Jaminan Di Dalam Arisan Online .....	58
3.3 Hubungan Jaminan Online Dengan Kegiatan Arisan.....	60
3.4 Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Arisan Online Manakala Terjadinya Perbuatan Wanprestasi.....	64
BAB IV PENUTUP .....	77
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78

## ABSTRAK

Di era digital saat ini, arisan online sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Pertemuan Arisan Online bisanya dilakukan melalui daring (Online) dan disepakati oleh bagi para pihak dan juga berlaku oleh hukum. Karena itu, jika salah satu pihak lalai dan gagal melakukan suatu jasa atau melaksanakan suatu kewajiban, maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Umumnya wanprestasi baru terjadi ketika ada pernyataan kelalaian oleh kreditur atau debitur. Dalam arisan online, kreditur adalah orang yang seharusnya menerima uang pada arisan tersebut, dan debitur adalah orang yang seharusnya memberikan uang. Oleh karena itu, pernyataan kelalaian ini sekaligus sebagai pengingat kepada debitur atau kreditur untuk segera memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penulisan ini memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum antar individu yang terlibat dalam arisan online dan bagaimana konsep jaminan perorangan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak arisan online. Terhadap pencegahan dan perlindungan berupa regulasi saja tidak cukup sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin hak para pihak dalam perjanjian arisan online. Perlu adanya sebuah langkah yang dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas perjanjian arisan online. Peran pemerintah yang bersifat preventif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan arisan online yang semakin marak terjadi saat ini.

**Kata Kunci; Jaminan Perorangan, Perlindungan Hukum, Arisan Online**

## *ABSTRAC*

In the current digital era, online social gatherings have become increasingly widespread among Indonesian people. Online Arisan meetings are usually conducted online and are agreed upon by the parties and are also valid by law. Therefore, if one party is negligent and fails to perform a service or carry out an obligation, then that party can be deemed to have committed a breach of contract. Generally, default only occurs when there is a statement of negligence by the creditor or debtor. In an online social gathering, the creditor is the person who should receive the money at the social gathering, and the debtor is the person who should give the money. Therefore, this statement of negligence also serves as a reminder to debtors or creditors to immediately fulfill their obligations within the specified time limit. The type of research used is normative research. This writing provides an explanation of the legal relationships between individuals involved in online social gatherings and how the concept of individual guarantees provides legal protection for online social gathering parties. Prevention and protection in the form of regulations alone are not enough as an effort to protect and guarantee the rights of the parties in online social gathering agreements. There needs to be a step that can be used as a preventive measure to minimize defaults on online social gathering agreements. The preventive role of the government is very necessary to overcome the problems of online social gatherings which are increasingly common nowadays.

**Keywords; Individual Guarantees, Legal Protection, Online Arisan**